



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menindaklanjuti laporan hasil evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta untuk menyesuaikan dengan Riview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka (RPJMD), maka perlu dilakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1A Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 4 Seri D);

16. Peraturan Bupati Bangka Nomor 32 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 32 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran dalam ketentuan Bab III Pasal 4 diubah, sehingga Lampiran Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Juni 2015

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 30 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR
 KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

VISI : BANGKA BERMARTABAT

MISI :

1. Mewujudkan Pertanian yang Tangguh, meliputi: Peningkatan Kemampuan Petani dan Penguatan Lembaga Pendukungnya, Pengamanan Ketahanan Pangan, Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan serta Pemanfaatan Hutan untuk Diversifikasi Usaha dan Mendukung Produksi Pangan.
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Melayani, meliputi: Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government*) dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme demi Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).
3. Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera, meliputi : Program Pembangunan untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Penciptaan Kesempatan Kerja.
4. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari, meliputi : Revitalisasi dan Refungsionalisasi *local wisdom* dan *local knowledge* dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan, serta Optimalisasi Pemanfaatan SDA yang Ramah Lingkungan dan Berbasis Masyarakat.

MISI		Sasaran		
		Uraian	Indikator	Satuan
1	2	3	4	
1. Mewujudkan Pertanian yang Tangguh	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kontribusi produksi kelompok petani terhadap Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	
		Kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB	%	
		Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	%	
		Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	%	
		Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	%	
		Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB	%	
	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	

MISI		Sasaran		
		Uraian	Indikator	Satuan
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan	Peningkatan ketersediaan pangan utama per 1.000 penduduk	Kg/1.000 Penduduk
2.	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Melayani	Meningkatnya ketersediaan SDM Pemkab Bangka yang sesuai dengan kompetensinya	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait dengan kedinasan	%
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Opini hasil pemeriksaan atas LKPD tahun sebelumnya	WTP
			Persentase serapan belanja daerah	%
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat	Peningkatan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Skor
		Meningkatnya pelayanan pajak dan pelayanan perijinan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Persentase potensi pajak dan retribusi yang dapat dipungut	%
3.	Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Peningkatan PDRB perkapita	%
			Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%
		Menurunnya angka kemiskinan	Persentase angka kemiskinan	%
		Meningkatnya usaha pariwisata yang berdaya saing dan berbasis masyarakat	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%
		Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun
			Angka Putus Sekolah	%
		Meningkatnya usia harapan hidup	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Kematian Bayi/1.000 Kelahiran
			Angka usia harapan hidup	Tahun
			Persentase balita gizi buruk	%
			Angka kematian ibu melahirkan per 1.000 kelahiran hidup	Kematian Ibu Melahirkan /1.000 kelahiran Hidup
		Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan, jembatan, drainase dan irigasi dalam kondisi baik	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%
			Rasio jaringan irigasi	%
			Persentase panjang jembatan baik di Kabupaten	%
Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%			

MISI		Sasaran		
		Uraian	Indikator	Satuan
		Meningkatnya akses air minum yang aman serta sanitasi yang layak	Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%
			Persentase rumah tinggal Bersanitasi	%
4.	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari	Meningkatnya upaya pelestarian dan kualitas lingkungan hidup	Persentase penanganan sampah	%
			Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%
		Meningkatnya Optimalisasi Usaha Pertambangan, Perkebunan dan Kelautan yang Berwawasan Lingkungan	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%
			Persentase penurunan luas lahan kritis di Kabupaten Bangka	%
		Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	%			

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT